

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta tanggal 16 Nopember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ani Rahmawati, S.H. dan Tina Yulianti Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Ani Rahmawati, S.H. & Associates, beralamat di Kopo Belakang RS. Imanuel Jl. Leuwi Panjang No. 31 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 362/K/2020 tanggal 10 Maret 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Karawang tanggal 11 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suherman, S.H. dan Ahmaddin Gaffar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "Suherman, S.H. & Rekan", beralamat di Jl Mengger Tengah, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bandung dalam Register Nomor 431/K/2020 tanggal 17 April 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam provisi

- Menolak provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) adalah sebagai berikut:
  - 1.1 Sebidang tanah terletak di Kabupaten Karawang, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX/Desa Mekar Buana, Surat Ukur Tgl. 27-12-2018 No. XXX, **889** m<sup>2</sup> tercatat atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara Tanah Lurah XXX, sebelah Timur Sungai Cigentis, sebelah Barat Tanah darat XXX, sebelah Selatan Tanah darat XXX;
  - 1.2 Sebidang Tanah dan Bangunan berlokasi di Kota Bandung, luas tanah 150 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 450 m<sup>2</sup> (3 lantai), dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) tercatat atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara tanah XXX, sebelah Timur tanah ibu XXX, sebelah Barat Jl. Sari Asih 2, sebelah Selatan tanah Camat Cililin;

- 1.3 Sebidang Tanah tanpa bangunan luas 60 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kabupaten Karawang, bersertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara tanah XXX, sebelah Timur tanah XXX, sebelah Barat tanah XXX, sebelah Selatan Blok N ;
- 1.4 Sebidang Tanah tanpa bangunan luas 60 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kabupaten Karawang, bersertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara Jl. Blok. N, sebelah Timur tanah XXX, sebelah Barat tanah XXX, sebelah Selatan tanah XXX;
- 1.5 Sebidang Tanah tanpa bangunan luas 60 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kabupaten Karawang, bersertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara Jl. Blok. N, sebelah Timur tanah XXX, sebelah Barat tanah XXX, sebelah Selatan tanah XXX;
3. Menetapkan pembagian harta bersama masing-masing sebesar 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 sesuai dengan haknya masing-masing, sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3, dan apabila tidak dapat dilakukan secara fisik (natura) maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atau cara lain yang disepakati oleh para Pihak yang hasil penjualannya tersebut dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3;
5. Menyatakan bahwa petitum angka 5, 6 dan 7 ditolak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.876.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 3 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 April 2020 sebagaimana tercantum dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 3 Maret 2020, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA. Badg tanggal 27 April 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor WA-10/1970/HK.05/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Februari 2020, putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 20 Februari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Februari 2020, Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara Harta Bersama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Parihat Kamil, M. Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi 20 Mei 2019 juga tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima banding Pembanding selurujnya;
2. Menolak dan menganulir seluruh isi putusan Perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Badg atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu:  
Sebidang tanah terletak di Kabupaten Karawang, dengn Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX/Desa Mekar Buana, Surat Ukur Tgl. 27-12-2018 No. XXX, 889 m<sup>2</sup> tercatat atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Tanah Lurah XXX, Sebelah Timur Sungai Cigentis, Sebelah Barat Tanah Darat XXX, Sebelah Selatan Tanah Darat XXX;  
Adalah bukan Harta Bersama/bukan Gono-Gini;
4. Memutuskan obyek sengketa lainnya sebgaimana dimaksud pada diktum putusan Perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg pada Nomor: 2.2 sampai 2.5, yaitu:
  - a. Sebidang Tanah dan Bangunan berlokasi di Kota Bandung, luas tanah 150 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 450 m<sup>2</sup> (3 lantai), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tercatat atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Tanah XXX, Sebelah Timur tanah Ibu XXX, Sebelah Barat Jln. Sari Asih 2, Sebelah

Seletana Tanah Camat Cililin (tidak mencantumkan Nomor Sertifikat);

- b. Sebidang Tanah tanpa Bangunan luas 60 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara tanah XXX, Sebelah Timur tanah XXX, Sebelah Barat tanah XXX, Sebelah Selatan Blok N (tidak mencantumkan Nomor Sertifikat);
- c. Sebidang Tanah tanpa Bangunan luas 60 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Blok N, Sebelah Timur Tanah XXX, Sebelah Barat Tanah XXX, Sebelah Selatan Tanah XXX (tidak mencantumkan Nomor Sertifikat);
- d. Sebidang Tanah tanpa Bangunan luas 60 m<sup>2</sup>, berlokasi di Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Jln Blok N, Sebelah Timur Tanah XXX, Sebelah Barat Tanah XXX, Sebelah Selatan Tanah XXX (Tidak Mencantumkan Nomor Sertifikat);

Harus dikeluarkan dari Putusan Perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg dan dinyatakan Bukan Sebagai Obyek Sengketa karena Judex Factie tidak mencantumkan Nomor Sertifikat Hak Milik;

5. Menyatakan putusan perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg pada tingkat pertama kabur/tidak jelas/obscure libel;
6. Memutuskan bahwa seluruh obyek sengketa yang tercantum dalam putusan perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg adalah sepenuhnya milik pribadi Pemanding yang tidak perlu dibagi;
7. Menghukum Terbanding untuk patuh dan taat terhadap isi putusan;
8. Biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa harta benda yang jenis dan jumlahnya yang secara lengkap identitasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang sampai saat ini belum dibagi dua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pasca Penggugat dan Tergugat cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana terurai dalam jawabannya secara klausula pada pokoknya mengakui keberadaan harta bersama tersebut, namun Tergugat menerangkan bahwa harta bersama tersebut secara keseluruhan telah dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yakni **Anak I, Anak II dan Anak III** pada saat sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, karenanya Penggugat sudah tidak lagi berhak atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat terungkap fakta dalam persidangan bahwa harta benda yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama itu diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 8 November 2019 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya terungkap fakta bahwa untuk obyek sengketa yang berlokasi di Kota Bandung, berupa sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya seluas 343 m<sup>2</sup> (tiga lantai) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX atas nama Pemanding dan satu unit rumah kost yang terletak di Bandung, luas tanah 150 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 450 m<sup>2</sup> (tiga lantai) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding dengan batas-batas secara lengkap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 6 Desember 2019 untuk obyek sengketa yang ada di wilayah Karawang yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan keterangan para saksi telah terungkap fakta bahwa harta benda yang berupa beberapa bidang tanah yang jumlah dan identitasnya secara lengkap tersebut dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan harta benda yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah ditemukan fakta bahwa harta bersama tersebut belum dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena harta benda yang menjadi sengketa tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan keterangan para saksi diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan dan wujud dan identitas dari harta benda tersebut jelas dan tertentu sebagaimana disebutkan, baik dalam Sertifikat Hak Milik maupun Berita Acara Sidang,

maka menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai di atas tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta benda tersebut menjadi harta bersama. Dan jika terjadi perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut telah dihibahkan kepada ketiga anak-anaknya sebagaimana tersebut di atas dan apakah benar hibah itu ada, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik suami maupun istri bila akan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus atas persetujuan kedua belah pihak (suami-istri), dalam hal ini termasuk melakukan perbuatan hibah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki, sedangkan dalam ayat (2) nya ditegaskan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat hibah yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik bentuk maupun isi surat hibah tersebut tidak mencerminkan adanya persetujuan dari pihak

Penggugat, karena surat hibah tersebut hanya ditandatangani oleh pihak Tergugat tanpa ditandatangani oleh pihak Penggugat, disamping itu 2 (dua) orang saksi yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut di atas tidak mencantumkan tanda tangannya pada surat hibah tersebut, disamping itu pula dimana dan kapan surat hibah itu dibuat tidak disebutkan dalam surat hibah tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa surat hibah yang demikian ini tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara hukum perbuatan hibah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa dari harta bersama yang ada tersebut terdapat harta bersama berupa sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup> yang dibangun di atasnya satu unit rumah dengan luas bangunan 343 m<sup>2</sup> (tiga lantai) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX tahun 2012 atas nama Pembanding (bukti P.5), pada saat ini tengah diagunkan pada Bank BJB Cabang Taman Sari Bandung dengan Perjanjian Kredit Nomor 55 Tanggal 18 Juli 2013 dalam jangka waktu 120 bulan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 (bukti P.7);

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama dalam pertimbangan tersebut di atas masih diagunkan, maka secara hukum belum bisa dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yang menyebutkan bahwa harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek sengketa itu mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagaimana tersebut dalam amar

putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo*, dengan pembagian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Jika pembagian harta bersama secara kekeluargaan tidak bisa dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual dengan cara dilelang yang hasilnya dibagi dua, seperdua bagian merupakan hak Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 2 Juni 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi Bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. D. Abdullah, S.H.**

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**Panitera**

**Agus Zainal Mutaqien**

